



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**  
**DENGAN**  
**KANTOR STAF PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**DENGAN**  
**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**DENGAN**  
**INTERNATIONAL NGOS FORUM ON INDONESIAN DEVELOPMENT**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN FESTIVAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2023**  
**DI KOTA SINGKAWANG**

**NOMOR : 05/KL.00-PKS/IX/2023**

**NOMOR : PKS-01/KSP/09/2023**

**NOMOR : 100.3.7.1/07/PKS/Setda.HK/2023**

**NOMOR : 623/803/INFID/IX/2023**

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (07-09-2023) bertempat di Singkawang, yang bertanda tangan di bawah ini:

**I. HENRY SILKA INNAH**

Selaku Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jalan Latuharhary No.4B, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17/TPA Tahun 2023 tanggal 13 Februari 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

## **II. JALESWARI PRAMODHAWARDANI**

Selaku Deputy V Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, Gedung Bina Graha, Jalan Veteran Nomor 16, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang pengangkatan Deputy di Lingkungan Kantor Staf Presiden, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

## **III. AULIA CANDRA**

Selaku Penjabat Sekretaris Daerah Kota Singkawang, berkedudukan di Jalan Firdaus Nomor 1, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 800.1.3.1/14/BKD Tahun 2023 tanggal 26 Mei 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Kota Singkawang, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Singkawang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

## **IV. ABDUL WAIDL**

Program Manager HAM dan Demokrasi International NGOs Forum on Indonesian Development (INFID), berkedudukan di Jalan Jati Padang Raya Kavling 3 Nomor 105, Pasar Minggu, Jakarta Selatan dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan SPK ( Surat Perjanjian Kerja) tanggal 15 September 2022 tentang SPK 2 ( dua) tahun ke depan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama International NGOs Forum on Indonesian Development, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT..

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor. 06/KL.00-MoU/VII/2023, NK-03/KSP/07/2023, 100.3.7.1/06/MOU/Setda.HK/ 2023, 05/MoU/INFID/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 tentang Penyelenggaraan Festival Hak Asasi Manusia Tahun 2023 di Kota Singkawang.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Festival Hak Asasi Manusia Tahun 2023 di Kota Singkawang yang selanjutnya disebut “Perjanjian” dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**PENGERTIAN, TEMA, DAN KEGIATAN**

- (1) Pengertian Festival Hak Asasi Manusia Tahun 2023 di Kota Singkawang adalah penyelenggaraan aneka kegiatan yang bertujuan mempromosikan tata kelola pemerintahan daerah yang baik terkait hak asasi manusia serta sebagai sebuah ruang untuk berbagi pengalaman pelaksanaan HAM antar pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) dengan pihak lainnya;
- (2) Tema Festival Hak Asasi Manusia di Kota Singkawang adalah “Bersatu Menjaga Martabat Manusia Indonesia yang Adil, Toleran, dan Inklusif;
- (3) Kegiatan Festival Hak Asasi Manusia 2023 di Kota Singkawang meliputi:
  - a. Forum Konferensi (Diskusi Pleno, Diskusi Paralel, *Side Event*, *Special Event*);
  - b. Pameran;
  - c. Pentas Seni dan Budaya;
  - d. Kunjungan Lapangan;
  - e. Aneka Perlombaan;
  - f. Event Pra Festival HAM;
  - g. Deklarasi Hasil Konferensi;
  - h. Kampanye Toleransi; dan
  - i. Media Promosi dan Diseminasi Informasi.

**Pasal 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah untuk melaksanakan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Pemerintah Kota Singkawang, International NGOs Forum On Indonesian Development (INFID) Nomor: 06/KL.00-MoU/VII/2023, NK-03/KSP/07/2023, 100.3.7.1/06/Mou/Setda.HK/2023, dan 05/MoU/INFID/VII/2023 tentang Penyelenggaraan Festival Hak Asasi Manusia Tahun 2023 di Kota Singkawang;
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk membagi tanggung jawab serta hak dan kewajiban PARA PIHAK untuk kelancaran pelaksanaan Festival HAM di Kota Singkawang, dan melindungi para pihak apabila terjadi masalah di kemudian hari.

**PASAL 15  
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam 4 (empat) rangkap bermeterai cukup untuk masing-masing PIHAK mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KEDUA**



**JALESWARI PRAMODHAWARDANI**

**PIHAK KESATU**



**HENRY SILKA INNAH**

**PIHAK KEEMPAT**



**ABDUL WAIDL**

**PIHAK KETIGA**



**AULIA CANDRA**